



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SUBANDARI Bin IDRIS;**
Tempat lahir : Kutai;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Keledang RT 02 Dusun Panji Desa Manunggal Daya
Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.Fajriannur,SH,C.LA,
Indah Nadya Anggreni,SH dan Robi Andriawan,SH Advokat dan Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUBANDRI Bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD SUBANDRI Bin IDRIS oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 06 (enam) tahun tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) poket narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning;
 - 4 (empat) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah suntikan bekas pakai;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer uang;

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 2 dari 16 halaman



Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa AHMAD SUBANDARI Bin IDRIS pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Keledang RT 02 Dusun Panji Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dititipkan oleh sdr. USMAN (DPO, Nomor : DPO/22/VI/2021/Reskrim) narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayar ketika narkotika laku terjual, selanjutnya Terdakwa memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa poket kecil dengan tujuan dijual kembali mulai harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 21.21 WITA, di rumah Terdakwa datang Saksi NYOTO Bin HARTO SUPARNO dan Saksi EDI SAMUEL Anak Dari DAUD LINGGI selaku petugas kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika, lalu petugas mengamankan

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa dengan hasil ditemukan 12 (dua belas) poket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) poket besar dan 9 (sembilan) poket kecil yang terletak di balik dinding kamar di dalam plastik warna kuning, serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone warna merah merk Hammer, 4 (empat) bandel plastik klip, 1 (satu) buah suntikan bekas pakai, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 255/Sp3.13030/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat oleh M.Hadi Nugraha yang diterima oleh Sutaji, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) bungkus paket plastik narkoba dengan berat kotor 4,28 gram (empat koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Samarinda sesuai surat nomor PP.01.01.23A.23A1.09.21.110 tanggal 13 September 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh yang diuji mengandung metamfetamin, Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD SUBANDARI Bin IDRIS pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 21.21 wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di jalan Keledang RT 02 Dusun Panji Desa Manunggal Daya Kec.Sebulu Kab.Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara telah melakukan perbuatan “tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 21.21 WITA, di rumah Terdakwa datang Saksi NYOTO Bin HARTO SUPARNO dan Saksi EDI SAMUEL Anak Dari DAUD LINGGI selaku petugas kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu petugas mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu milik Terdakwa, lalu terdkwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di balik dinding kamar di dalam plastik warna kuning sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket besar dan 9 (sembilan) paket kecil yang terletak, yang berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut merupakan titipan dari sdr.USMAN kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual lagi, serta petugas mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone warna merah merk Hammer, 4 (empat) bandel plastik klip, 1 (satu) buah suntikan bekas pakai, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 255/Sp3.13030/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat oleh M.Hadi Nugraha yang diterima oleh Sutaji , yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) bungkus paket plastik narkoba dengan berat kotor 4,28 gram (empat koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Samarinda sesuai surat nomor PP.01.01.23A.23A1.09.21.110 tanggal 13 September 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh yang diuji mengandung metamfetamin, Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan
Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan
Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak
mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap
pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut
Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Para Saksi yang masing-
masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara
agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) **"NYOTO Bin HARTO"** yang keterangannya pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Sebulu.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Sebulu telah mengamankan
Terdakwa karena menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu
pada hari Minggu Tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan
Keledang RT 2 Dusun Panji Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu Kab.
Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya ada info dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa
sering terjadi peredaran Narkotika, selanjutnya Saksi dan tim melakukan
penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa tersebut kemudian
menemui Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan
narkotika jenis shabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan dimana
Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di
balik dinding kamar di dalam plastik warna kuning sebanyak 12 (dua
belas) poket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) poket besar
dan 9 (sembilan) poket kecil yang terletak didalam rumah Terdakwa, yang
berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu
tersebut merupakan titipan dari sdr.USMAN kepada Terdakwa dengan
tujuan untuk dijual lagi, serta petugas mengamankan barang bukti lain

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 6 dari 16 halaman



berupa 1 (satu) unit handphone warna merah merk Hammer, 4 (empat) bandel plastik klip, 1 (satu) buah suntikan bekas pakai, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) **"EDI SAMUEL Anak Dari DAUD LINGGI"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi bertugas di Polek Sebulu.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Sebulu telah mengamankan Terdakwa karena menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Minggu Tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Keledang RT 2 Dusun Panji Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya ada info dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi peredaran Narkotika, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa tersebut kemudian menemui Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di balik dinding kamar di dalam plastik warna kuning sebanyak 12 (dua belas) poket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) poket besar dan 9 (sembilan) poket kecil yang terletak di dalam rumah Terdakwa, yang berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut merupakan titipan dari sdr.USMAN kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual lagi, serta petugas mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone warna merah merk Hammer, 4 (empat) bandel plastik klip, 1 (satu) buah suntikan bekas pakai, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para Saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Minggu Tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Keledang RT 2 Dusun Panji Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari sdr. USMAN dan belum Terdakwa bayarkan.
- Bahwa pada saat petugas datang, Terdakwa yang menunjukkan adanya 12 (dua belas) poket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) poket besar dan 9 (sembilan) poket kecil yang terletak di balik dinding kamar di dalam plastik warna kuning, serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone warna merah merk Hammer, 4 (empat) bandel plastik klip, 1 (satu) buah suntikan bekas pakai, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi.-=
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita acara penimbangan Nomor 255/Sp3.13030/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat oleh M.Hadi Nugraha yang diterima oleh Sutaji , yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) bungkus paket plastik narkotika dengan berat kotor 4,28 gram (empat koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Samarinda sesuai surat nomor

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.23A.23A1.09.21.110 tanggal 13 September 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh yang diuji mengandung metamfetamin, Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 12 (dua belas) poket narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna merah.
- 1 (satu) buah plastik warna kuning.
- 4 (empat) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah suntikan bekas pakai.
- 3 (tiga) lembar bukti transfer uang.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu pada hari Minggu Tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Keledang RT 2 Dusun Panji Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari sdr. USMAN dan belum Terdakwa bayarkan.
- Bahwa pada saat petugas datang, Terdakwa yang menunjukkan adanya 12 (dua belas) poket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) poket besar dan 9 (sembilan) poket kecil yang terletak di balik dinding kamar di dalam plastik warna kuning, serta barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone warna merah merk Hammer, 4 (empat) bandel plastik klip, 1 (satu) buah suntikan bekas pakai, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi.-=
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika.

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 255/Sp3.13030/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat oleh M.Hadi Nugraha yang diterima oleh Sutaji, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) bungkus paket plastic narkoba dengan berat kotor 4,28 gram (empat koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Samarinda sesuai surat nomor PP.01.01.23A.23A1.09.21.110 tanggal 13 September 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh yang diuji mengandung metamfetamin, Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*naturlijk Persoon*) dan badan hukum

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rechts Person). Terdakwa dalam hal ini AHMAD SUBANDRI Bin IDRIS yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak” yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif.

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak” dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” secara formil adalah melakukan perbuatan/hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang sedangkan melawan hukum secara materil adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri”, kemudian Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap Kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” serta ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 11 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri (AR. SUJONO, S.H., M.H., BONY DANIEL, S.H., Komentor dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2011, hlm. 229 – 231).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan unsur yang bersifat alternatif dari “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD SUBANDRI Bin IDRIS di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu Saksi NYOTO Bin HARTO SUPARNO dan Saksi EDI SAMUEL Anak Dari DAUD LINGGI karena menyimpan dan memiliki Narkotika sebanyak 12 (dua belas) poket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) poket besar dan 9 (sembilan) poket kecil poket Tanpa ijin pada hari Minggu Tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Keledang RT 2 Dusun Panji Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar Saksi NYOTO Bin HARTO SUPARNO dan Saksi EDI SAMUEL Anak Dari DAUD LINGGI selaku petugas Kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika, lalu petugas mengamankan Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu milik Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di balik dinding kamar di dalam plastik warna kuning sebanyak 12 (dua belas) poket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) poket besar dan 9 (sembilan) poket kecil yang terletak di dalam rumah Terdakwa, yang berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut merupakan titipan dari sdr.USMAN kepada Terdakwa dengan

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk dijual lagi, serta petugas mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone warna merah merk Hammer, 4 (empat) bandel plastik klip, 1 (satu) buah suntikan bekas pakai, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 255/Sp3.13030/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat oleh M.Hadi Nugraha yang diterima oleh Sutaji, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 12 (dua belas) bungkus paket plastik narkotika dengan berat kotor 4,28 gram (empat koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Samarinda sesuai surat nomor PP.01.01.23A.23A1.09.21.110 tanggal 13 September 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan contoh yang diuji mengandung metamfetamin, Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif tersebut yakni unsur Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 12 (dua belas) poket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna merah, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) buah suntikan bekas pakai, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan obat terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUBANDARI Bin IDRIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 12 (dua belas) poket narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Hammer warna merah.
 - 1 (satu) buah plastic warna kuning.
 - 4 (empat) bendel plastic klip.
 - 1 (satu) buah suntikan bekas pakai.
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer uang.

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, S.H.,
M.Hum

IMELDA HERAWATI.D.P, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EVI WIJANARKO, S.H.

Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)